

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adanya peningkatan pertumbuhan penduduk setiap tahun pemerintah harus memberikan tambahan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Dengan pertambahan penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun dan tingkat kelahiran tinggi, maka hal ini sangat mempengaruhi perekonomian dan membludaknya jumlah pengangguran yang semakin tinggi. Pertumbuhan penduduk dan pengangguran berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Negara. Pengangguran merupakan potensi ekonomi yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pertumbuhan penduduk yang terkontrol namun berkualitas tinggi lebih baik dari pada pertumbuhan penduduk yang tinggi namun berkualitas rendah, hal ini akan menyebabkan pengangguran meningkat. Jika jumlah penduduk bertambah tanpa disertai dengan bertambahnya jumlah produksi maka akan berakibat buruk pada kehidupan sosial.²

Pengendalian penduduk yang semakin meledak harus menjadi prioritas. Berdasarkan survey penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus

² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pemahaman fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 51-52

demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi.

Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.³

Dilihat dari kepadatan penduduk di Indonesia sekarang ini, kelahiran dalam suatu Negara dapat dirumuskan dengan jumlah wanita X angka kesuburan. Jika angka kelahiran berhasil menurun tapi jumlah wanita dalam masa reproduksi terus bertambah, maka jumlah kelahiran tidak akan menurun, mungkin semakin bertambah.⁴ Karena itu, pemerintah Indonesia berupaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan menekan angka kelahiran dalam setiap

³ <https://databok.katada.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-jutajiwa> di akses 11 Juli 2019

⁴R. Sulaiman Sasatrawinata, *Teknik Keluarga Berencana*, (Bandung: Univ. Padjajaran, 1975) hal. 15

keluarga. Keluarga Berencana (KB) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak dapat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.⁵

Program KB tidak lepas dari yang namanya kontrasepsi yaitu pencegahan pembuahan atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria saat bersetubuh sehingga tidak terjadi kehamilan.⁶ Dengan berkembangnya teknologi secara pesat ada banyak metode kontrasepsi yang dapat diklarifikasikan menjadi 4 yaitu metode alami, metode tradisional yang terdiri dari pantang berkala, kondom, diafragma, spertimida, metode modern yang terdiri dari pil KB, suntik KB, dan yang terakhir metode permanen yaitu vasektomi dan tubektomi.⁷ Dengan banyaknya metode tersebut masyarakat dapat memilih dengan sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini, Islam juga mengatur tentang hukum penggunaan KB, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan untuk berKB atau mencegah kehamilan ditengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan Azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada

⁵Alfauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, dalam jurnal Lentera, Vol 3, No.1 (2017) hal. 3

⁶Dwi Anton, Diyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwamedika, 2008) hal. 12-14

⁷AtikaProverati, *"Panduan Memilih Kontrasepsi Langkah Lengkap Dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaanya"* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019) hal. 3

kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang azl. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.⁸ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ نُنَزِّلُ

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, dan Alquran tengah turun."⁹

Namun, Azl bukan merupakan cara yang baik yang bisa dilakukan berulang-ulang. Karena cara ini, merupakan cara yang mempunyai angka kegagalan yang cukup tinggi. Penggunaan alat kontrasepsi KB menurut pendapat NU bahwa NU mendukung program KB untuk kemaslahatan umat baik secara ekonomi, kesehatan ibu dan janinnya. Sedangkan pendapat Muhammadiyah berdasarkan al-Quran dan Hadits nabi yang menganjurkan agar umat islam mempunyai keturunan yang banyak, maka mengatur, membatasi, apalagi meniadakan keturunan hukumnya haram. Muhammadiyah hanya memperbolehkan mengatur jarak kehamilan

⁸ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Hadis", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol.6 No,1 (2019), pp.55-70, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10452 hal. 65

⁹ Hadis Sahih riwayat Abu Dawud 1/320; Nasa'I 2/71, Ibnu Hibban No. 1229, Hakim 2/162, Baihaqi 781, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah 3/61-62

dengan alasan bahwa kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ibu dan anak apabila jarak jarak kelahiran terlalu dekat.

Berdasarkan problematika diatas, peneliti melihat adanya perbedaan pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan yang mengkaji tentang perbedaan pendapat dari pandangan NU dan Muhammadiyah, sehingga tercapainya kejelasan hukum yang dihasilkan keduanya dengan mengangkat judul “Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Keluarga Berencana yang ada di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah tentang hukum penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program keluarga berencana yang ada di Kabupaten Tulungagung

2. Untuk menganalisis pendapat ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung tentang hukum dari penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana perspektif ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi untuk pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung guna mendukung tercapainya program keluarga berencana sesuai anjuran pemerintah.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjawab serta menjelaskan masalah yang terkait dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana.
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya dikemudian hari, dan tidak menimbulkan terjadinya kesamaan dalam judul penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang *“Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana”* maka penulis perlu mempertegas istilah dalam judul tersebut, Adapun penjelasan istilah tersebut adalah :

1. Penegasaan Konseptual

- a. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) adalah ulama yang bergerak di suatu organisasi islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi yang menganut paham Ahlussunnah Waljamaah¹⁰
- b. Ulama Muhammadiyah adalah orang-orang berilmu dalam ilmu agama islam yang berada di organisasi islam terbesar di Indonesia yang berlandaskan al-Quran dan As-Sunnah¹¹
- c. Alat kontrasepsi adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilan¹²
- d. Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui

¹⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/95917/tentang-definisi-ulama> di akses 15 Desember 2019

¹¹ Muhammadiyah dalam <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammaadiyah.html> di akses 15 Desember 2019

¹² Suwigyo Siswosuharjo, *“Panduan Super Lengkap Hamil Sehat”*, (Semarang: PT Niaga Swadaya, 2010) hal. 271

promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ini sangat penting untuk memahami dan dengan mudah dan jelas sesuai arah dan tujuan dalam pembahasan skripsi dari judul *“Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana”* ini adalah pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang hukum islam penggunaan alat kontrasepsi untuk keluarga berencana yang dilakukan di dalam masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, sistematika terkait dengan penelitian Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Tulungagung tentang penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009

BAB II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini akan menjelaskan tentang kajian teori keluarga berencana, konsep efektifitas, kontrasepsi, dampak program keluarga berencana dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan data penelitian, dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait paparan hasil penelitian dan penemuan penelitian paparan data meliputi: Penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana persepsi ulama NU dan Muhammadiyah Kota Tulungagung, temuan penelitian penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana persepsi ulama NU dan Muhammadiyah Kota Tulungagung.

BAB V analisis data atau pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana dilakukan dengan metode vasektomi tubektomi di Tulungagung, minimnya tenaga kerja penyuluh program keluarga berencana di Kabupaten Tulungagung, pandangan hukum Islam tentang penggunaan alat kontrasepsi.

BAB VI Penutup, dalam bab ini bersisi bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup.